



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 50 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016**

TENTANG

**STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI, DAN STANDAR
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga dalam Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 50/KPU-Kota-012.32937/2016

TENTANG

STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DAN STANDAR
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON WAKIL KOTA
DAN WAKIL WAKIL KOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WAKIL KOTA DAN WAKIL
WAKIL KOTA SALATIGA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- | | |
|---|------------------|
| <p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga:</p> | <p>Menimbang</p> |
| <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5139);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> | <p>Mengingat</p> |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 48/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
2. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Salatiga dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Salatiga, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 September 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI, DAN STANDAR BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.

KESATU : Standar Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani, Dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

- KEDUA : Standar Kemampuan Sehat Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 17 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 50 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG
STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN
JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI, DAN STANDAR
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Untuk memperoleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Salatiga, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah, untuk menyusun Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika.

Standar ini akan digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk.

II. STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI,
DAN STANDAR BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan Jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan Jasmani
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan Pembuluh Darah
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri Ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher;
 - k. Gigi dan mulut.

4. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Penunjang Wajib

- 1) Ultrasonografi abdomen;
- 2) Elektrokardiografi dan treadmill Test;
- 3) Ekokardiografi;
- 4) Foto Roengen Thoraks;
- 5) Spirometri;
- 6) Audiometri Nada Murni;
- 7) USG Transvaginal; (bagi calon perempuan)
- 8) Ophthalmoscope direct, Refracting Unit.

b. Pemeriksaan Penunjang atas Indikasi

- 1) MRI Fungsional;
- 2) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
- 3) MSCT dari thorax hingga pelvis;
- 4) MSCT kardial;
- 5) Mammografi/USG payudara;
- 6) Kardioangiografi;
- 7) Doppler Karotis dan MRA;
- 8) Sidik perfusi nuklir jantung;
- 9) EEG;
- 10) Biopsi aspirasi jarum halus;
- 11) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- 12) Non Contact Tonometri;
- 13) Foto fundus camera;
- 14) Foto fundus retina;
- 15) Lain-lain sesuai indikasi

5. Pemeriksaan laboratorium:

a. Pemeriksaan darah dan urin:

- 1) Hematologi lengkap;
- 2) Urinalisis lengkap;
- 3) Tes faal hati;
- 4) Tes faal ginjal;
- 5) Profil lipid
- 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
- 7) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
- 8) Mikroalbuminuria
- 9) Anti HIV
- 10) VDRL – TPHA

b. Petanda tumor

c. Papsmear: sitology bagi calon yang perempuan

B. STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN ASPEK PSIKOLOGI

1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologi yang harus diukur untuk menilai kesehatan Calon Kepala Daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan kesehatan diatas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki inteligensi yang baik
 - 1) Kecerdasan kognitif
- b. Mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan
 - 1) Kecerdasan emosi
 - 2) Stabilitas emosi
 - 3) Pengendalian diri
- c. Memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
 - 1) Optimis
 - 2) Penerimaan diri
 - 3) Kemandirian dalam pikiran dan tindakan
- d. Mampu memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif
 - 1) Kepercayaan diri
 - 2) Produktif
- e. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik
 - 1) Penyesuaian Diri
 - 2) Kualitas hubungan dengan orang lain

2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen psikologi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standard an interview mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen psikologi harus standar dan sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada kode etik Psikologi Indonesia.

C. STANDAR PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pengujian dilakukan dengan metode skrining terhadap sampel urin menggunakan rapid tes narkoba dengan parameter uji narkoba meliputi :

1. Amphetamine : Amp
2. Methamphetamine : Meth
3. Opist : Opi/Mop
4. Cocain : Coc
5. Tetrahydrocannabinol : Thc
6. Benzodiazepin : Bzo

III. HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

Hasil pemeriksaan kesehatan ditetapkan dalam Rapat Pleno Tim Penilaian Kesehatan dan disampaikan oleh Rumah Sakit Kepada KPU Kota Salatiga yang menyatakan kondisi Calon sebagai berikut :

1. Mampu atau Tidak Mampu secara jasmani;
2. Mampu atau Tidak Mampu secara rohani;
3. Positif atau Negatif menyalahgunakan narkoba.

IV. PENUTUP

Demikian Standar ini dibuat sebagai dasar pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub-Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO